

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah pendapat atau pandangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara⁶. Keterangan ahli diberikan berdasarkan keilmuan, pengalaman, atau keahlian yang dimilikinya sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait suatu permasalahan dalam proses hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, keterangan ahli dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Keterangan ahli berperan penting dalam membantu penyidik, jaksa, maupun hakim dalam memahami aspek teknis dari suatu perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut⁷. Dalam konteks tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan, ahli dalam bidang arsitektur dan desain interior dapat memberikan pandangan terkait kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Oleh karena itu, keterangan ahli

⁶ Dita Febriyanti and Davit Rahmadan, "Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sidang Pengadilan," *Jurnal Multilingual* 3, no. 3 (2023): 296.

⁷ Khafifah Nuzia Arini and Herman Sujarwo, "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 2 (2021): 245–56, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2244>.

sering menjadi alat bukti yang digunakan untuk mengungkap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu proyek yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi.

2.1.1. Hak-Hak Keterangan Ahli

Dalam memberikan keterangannya, seorang ahli memiliki hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan⁸. Salah satu hak utama yang dimiliki oleh seorang ahli adalah hak untuk menolak memberikan keterangan apabila informasi yang diminta terkait dengan rahasia yang wajib dijaga sesuai dengan profesinya. Hak ini diatur dalam Pasal 168 KUHAP yang menyebutkan bahwa seseorang dapat menolak memberikan keterangan apabila keterangannya berpotensi melanggar kewajiban rahasia jabatan atau keilmuan yang harus dijaga. Selain itu, seorang ahli juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat selama proses pemeriksaan, termasuk mendapatkan perlindungan hukum apabila ada ancaman atau tekanan yang dialaminya akibat memberikan keterangan.

Selain itu, seorang ahli berhak atas kompensasi atau imbalan atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk memberikan keterangan dalam suatu perkara. Pasal 229 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ahli yang dihadirkan dalam persidangan berhak atas biaya yang layak sesuai dengan keahliannya. Hak ini penting untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar-benar objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dengan adanya perlindungan hukum dan kompensasi yang layak, diharapkan para ahli dapat memberikan keterangan yang jujur, profesional, dan berdasarkan fakta ilmiah yang dapat membantu proses hukum dalam mengungkap kebenaran suatu perkara.

⁸ I K Aryatmaja, I N G Sugiarta, and ..., "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor," *Jurnal Interpretasi ...* 4, no. 1 (2023): 14–19, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/6660%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/6660/4451>.

2.1.2. Jenis-Jenis Keterangan Ahli

Keterangan ahli dalam sistem hukum dapat dikategorikan berdasarkan bidang keahlian yang dimiliki oleh pemberi keterangan⁹. Beberapa jenis keterangan ahli yang umum digunakan dalam proses hukum meliputi ahli forensik, ahli hukum, ahli keuangan, ahli konstruksi, dan ahli arsitektur. Setiap bidang keahlian ini memberikan pandangan yang berbeda tergantung pada kasus yang sedang diperiksa. Misalnya, dalam perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan gedung Puskesmas, keterangan dari ahli arsitektur dan desain interior sangat diperlukan untuk menilai apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain berdasarkan bidang keahlian, keterangan ahli juga dapat dikategorikan berdasarkan perannya dalam persidangan. Ada keterangan ahli yang diberikan pada tahap penyelidikan atau penyidikan oleh kepolisian atau Kejaksaan, dan ada juga keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan¹⁰. Dalam konteks tindak pidana korupsi, keterangan ahli sering kali dijadikan alat bukti utama untuk menilai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, keterangan ahli harus diberikan secara objektif, berbasis data, dan tidak memihak agar dapat membantu proses hukum dengan baik.

2.2. Kegiatan Konsultan Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Interior

Konsultan perencanaan arsitektur jasa desain interior adalah pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan perancangan tata ruang bangunan, baik dari segi estetika maupun fungsionalitasnya. Dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas, konsultan arsitektur memiliki peran penting dalam memastikan bahwa

⁹ Siska Helmiranita and Susi Delmiati, "Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Tersangka Dengan Dugaan Gangguan Kejiwaan," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 178–87, <https://doi.org/10.60034/kyhk4m75>.

¹⁰ Alifa Ramadhani Adrianti and Reni Anggriani, "Kekuatan Keterangan Ahli Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata," *Media of Law and Sharia Volume* 5, no. 3 (2024): 264–81, <https://mls.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/109>.

desain interior yang dibuat tidak hanya memenuhi aspek keindahan, tetapi juga harus sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan bagi tenaga medis serta pasien. Peran ini sangat krusial karena desain interior yang baik dapat meningkatkan efektivitas kerja tenaga kesehatan dan kenyamanan pasien dalam mendapatkan layanan medis.

Selain aspek fungsional, konsultan arsitektur dan desain interior juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa material yang digunakan dalam proyek telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dalam banyak kasus, tindak pidana korupsi dalam proyek konstruksi terjadi karena adanya pengurangan kualitas bahan yang digunakan untuk menghemat biaya atau mendapatkan keuntungan lebih besar. Oleh karena itu, keterlibatan konsultan arsitektur dalam proses perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan proyek menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur kesehatan.

2.2.1. Jenis-Jenis Arsitektur Jasa Desain Interior

Dalam dunia arsitektur dan desain interior, terdapat beberapa jenis layanan yang dapat disediakan oleh konsultan perencana, tergantung pada kebutuhan proyek yang sedang dikerjakan¹¹. Jenis pertama adalah desain fungsional, di mana fokus utamanya adalah menciptakan tata ruang yang optimal berdasarkan kebutuhan pengguna. Misalnya, dalam pembangunan gedung Puskesmas, desain interior harus mempertimbangkan alur pergerakan pasien, tenaga medis, serta tata letak peralatan medis agar memudahkan akses dan mempercepat proses pelayanan.

Jenis kedua adalah desain estetika, yang lebih berfokus pada aspek keindahan dan kenyamanan visual dari suatu ruang. Walaupun estetika bukanlah aspek utama dalam bangunan layanan kesehatan, desain yang menarik dan nyaman dapat memberikan dampak psikologis positif bagi pasien yang menjalani perawatan medis.

¹¹ N M V Utami and IAPG Ardiantari, "Terjemahan Istilah Arsitektur Pada Takarir Akun Instagram Emporio Architect," *Prosiding Seminar Nasional ...*, 2022, 310–17, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/semnalisa/article/view/4709>.

Terakhir, ada desain berbasis keberlanjutan, yang menekankan pada penggunaan material ramah lingkungan serta efisiensi energi dalam bangunan. Dalam konteks pembangunan gedung Puskesmas, konsep ini bisa diterapkan dengan penggunaan pencahayaan alami yang optimal serta ventilasi udara yang baik untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi pasien dan tenaga medis.

2.2.2. Hukum Perencanaan Arsitektur Desain Interior

Perencanaan arsitektur dan desain interior dalam suatu proyek pembangunan diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan yang dirancang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan estetika yang sesuai¹². Di Indonesia, peraturan mengenai arsitektur dan desain interior diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam Pasal 7 UU tersebut, dinyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk aspek desain dan perencanaan yang dibuat oleh tenaga profesional yang berkompeten. Selain itu, regulasi lain yang berkaitan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Bangunan Gedung Negara yang mengatur ketentuan teknis dalam pembangunan infrastruktur publik seperti Puskesmas.

Hukum perencanaan arsitektur juga mencakup aspek hukum kontraktual yang mengatur hubungan antara konsultan perencana dan pihak pemilik proyek. Dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas, konsultan perencana biasanya terikat kontrak dengan pemerintah daerah atau dinas terkait yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk standar kualitas yang harus dipenuhi dalam desain serta mekanisme pengawasan pelaksanaan proyek. Jika terjadi penyimpangan dalam proses perencanaan atau pelaksanaan, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Adelia Agistin, Kris Wardhana Adi Ismanto, "Jurnal+Visual+Vol.+19+(2023)+hal.+40-49" 19, no. 1 (2023): 40–49, <https://doi.org/10.24912/vis.v19i1.26453>.

(KUHPer) maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Secara umum, tindak pidana mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara, baik dalam bentuk kejahatan (crime) maupun pelanggaran (violation). Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengertian tindak pidana dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan yang telah ada dalam undang-undang (asas legalitas).

Dalam kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan, tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana meliputi penyalahgunaan wewenang, suap, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen perencanaan arsitektur dan desain interior. Oleh karena itu, peran keterangan ahli dalam bidang arsitektur dan desain interior sangat penting dalam mengungkap adanya unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dalam suatu proyek pembangunan, khususnya dalam proyek gedung layanan kesehatan seperti Puskesmas.

2.3.1. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang¹³

¹³ Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. Jurnal Tahqiqa :Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 18(1), 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.216>

Unsur pertama adalah unsur formil, yaitu perbuatan yang telah memenuhi rumusan dalam undang-undang. Misalnya, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan pidana. Unsur kedua adalah unsur materiil, yaitu adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, seperti kerugian negara akibat korupsi dalam proyek pembangunan.

Unsur lainnya adalah unsur kesalahan (*schuld*), yang mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam kasus tindak pidana korupsi, pelaku biasanya melakukan tindakan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Namun, dalam beberapa kasus, kelalaian juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi, seperti dalam hal pengawasan yang kurang ketat terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian kasus korupsi, unsur-unsur ini harus dapat dibuktikan secara hukum melalui alat bukti yang sah, termasuk keterangan ahli.

2.3.2. Faktor- Faktor Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor individu maupun faktor struktural dalam suatu masyarakat. Salah satu faktor utama adalah motif ekonomi, di mana seseorang melakukan tindak pidana karena ingin memperoleh keuntungan secara ilegal. Dalam kasus korupsi proyek pembangunan, motif ekonomi sering menjadi penyebab utama, terutama dalam bentuk penggelembungan anggaran, pemotongan dana proyek, atau penggunaan bahan berkualitas rendah untuk menekan biaya dan meningkatkan keuntungan.

Selain faktor ekonomi, faktor kelemahan dalam sistem hukum juga dapat menyebabkan meningkatnya tindak pidana, termasuk korupsi. Kurangnya pengawasan dari lembaga terkait, lemahnya penegakan hukum, serta adanya kolusi antara pelaku dengan aparat penegak hukum dapat memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, korupsi proyek pembangunan dapat terjadi karena lemahnya kontrol

dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sistem pengawasan serta memperkuat peran keterangan ahli dalam memberikan analisis yang objektif dan berbasis keilmuan untuk mengungkap adanya penyimpangan dalam suatu proyek.

2.4. Pengertian Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk¹⁴ memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum. Di Indonesia, definisi korupsi secara hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁵ Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

Korupsi dalam proyek pembangunan sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggelembungan anggaran, suap dalam proses tender, penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah, atau pemalsuan laporan pertanggungjawaban keuangan. Dalam konteks pembangunan gedung Puskesmas, korupsi dapat berakibat pada menurunnya kualitas layanan kesehatan masyarakat akibat bangunan yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, peran konsultan perencana arsitektur dan keterangan

¹⁴ Dora Amalia (Pemimpin Redaksi), 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, cetakan ke 7, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta hlm.880.

¹⁵ Undang –Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbarui dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001

ahli sangat penting dalam mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

2.4.1. Faktor- Faktor Terjadinya Korupsi

Korupsi terjadi akibat berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun sistem pemerintahan. Salah satu faktor utama adalah lemahnya pengawasan dalam pengelolaan proyek, di mana terdapat celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan anggaran pembangunan. Kurangnya transparansi dalam proses perencanaan dan tender proyek juga menjadi penyebab utama terjadinya korupsi dalam sektor konstruksi.

Selain itu, budaya koruptif yang telah mengakar dalam birokrasi turut mendorong terjadinya praktik korupsi. Dalam beberapa kasus, korupsi terjadi karena adanya tekanan dari atasan atau sistem yang sudah terbentuk sebelumnya. Faktor lain yang mempengaruhi adalah rendahnya integritas individu yang memiliki akses terhadap anggaran proyek, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, peningkatan sistem pengawasan dan peran serta keterangan ahli sangat penting dalam mencegah serta mengungkap tindakan korupsi dalam proyek pembangunan.

2.4.2. Bentuk- Bentuk Korupsi

Korupsi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk utama, tergantung pada modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Memang pada kenyataannya para pelaku tindak pidana korupsi adalah para intelektual yang sebelum melakukan tindakannya telah melakukan persiapan dan perhitungan yang cermat sehingga mereka dapat memanipulasi hukum sehingga kejahatan tersebut tidak terdeteksi¹⁶. Salah satu bentuk yang paling umum adalah suap (*bribery*), yaitu pemberian uang atau fasilitas kepada pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu, seperti memenangkan tender proyek pembangunan. Bentuk lainnya adalah penggelapan dana

¹⁶ 3Habib Sulton Asnawi, *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*,

(*embezzlement*), yang terjadi ketika seseorang menyalahgunakan atau mencuri dana yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan.

Selain itu, korupsi juga dapat terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), di mana pejabat atau pengelola proyek menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas, bentuk korupsi ini dapat terlihat dalam praktik nepotisme atau penunjukan langsung kepada kontraktor yang tidak memenuhi standar kelayakan, sehingga mengakibatkan kualitas bangunan yang buruk. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan bentuk-bentuk korupsi ini guna menentukan langkah hukum yang tepat dalam penindakannya.

2.4.3. Korupsi Berdasarkan Jenis Tindakannya

Berdasarkan jenis tindakannya, korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, korupsi administratif, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam proses pengelolaan administrasi, seperti pemalsuan dokumen perencanaan atau manipulasi laporan keuangan. Kedua, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, yang melibatkan tindakan seperti markup harga, penggunaan bahan berkualitas rendah, atau pemberian proyek kepada pihak tertentu tanpa melalui proses seleksi yang transparan.

Jenis korupsi lainnya adalah korupsi politik, di mana pejabat pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik atau pribadi, misalnya dalam bentuk pemberian dana kampanye dari hasil korupsi proyek pembangunan. Dalam kasus pembangunan gedung Puskesmas, korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau pengurangan volume pekerjaan merupakan bentuk yang sering terjadi dan dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap layanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang tegas sangat dibutuhkan dalam menangani kasus-kasus ini.

2.4.4. Sanksi Pidana Pelaku Tindakan Korupsi

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 3 menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar."

Selain hukuman penjara, pelaku korupsi juga dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti pencabutan hak politik, penyitaan aset hasil korupsi, dan pembekuan rekening bank yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Dalam beberapa kasus, pelaku yang terbukti melakukan korupsi dalam jumlah besar dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dalam proyek pembangunan harus dilakukan secara serius dengan melibatkan keterangan ahli guna mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam proyek tersebut.

2.5. Pengertian Penggelapan (Embezzlement)

Penggelapan atau *embezzlement* adalah tindakan mengambil atau menyalahgunakan uang atau barang milik pihak lain yang telah dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu."

Dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas, penggelapan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemotongan dana proyek oleh pihak yang bertanggung jawab, pembayaran fiktif kepada kontraktor yang tidak melakukan pekerjaan, atau penggunaan dana pembangunan untuk keperluan pribadi. Penggelapan dana dalam proyek pemerintah termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana berat, terutama jika terbukti menimbulkan kerugian negara.

2.5.1. Tindak Pidana Penggelapan (Embezzlement)

Tindak pidana penggelapan (*embezzlement*) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam dunia bisnis, keuangan, dan proyek pembangunan, termasuk dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas. Penggelapan dalam konteks ini dapat terjadi ketika seseorang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola aset, dana, atau sumber daya tertentu menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindak pidana ini sering kali sulit dideteksi karena pelaku biasanya memiliki akses sah terhadap aset yang digelapkan, namun secara melawan hukum mengalihkan kepemilikan atau penggunaannya.

Di Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu."¹⁷

Namun, jika penggelapan dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau jabatan, maka dapat dikenakan Pasal 374 KUHP yang memperberat hukuman: *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatan atau pencariannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."*

¹⁷ Kitab undang-undang hukum pidana pasal 372

Tindak pidana penggelapan dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan laporan keuangan, penyalahgunaan dana anggaran, serta pengurangan kualitas atau kuantitas material yang digunakan dalam konstruksi. Salah satu modus yang sering ditemukan adalah markup harga dalam pengadaan bahan bangunan atau pembayaran untuk pekerjaan fiktif yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Selain itu, terdapat kasus di mana dana proyek yang seharusnya digunakan untuk pembangunan gedung dialihkan untuk keperluan pribadi pejabat yang berwenang.

Penggelapan juga dapat melibatkan kerja sama antara beberapa pihak, seperti pejabat pemerintah, kontraktor, dan penyedia barang atau jasa. Misalnya, seorang pejabat dapat bekerja sama dengan kontraktor untuk mengklaim biaya konstruksi yang lebih tinggi dari biaya sebenarnya, kemudian membagi selisih dana tersebut sebagai keuntungan pribadi. Dalam kasus lain, kontraktor dapat melaporkan penggunaan bahan berkualitas tinggi dalam pembangunan, padahal yang digunakan adalah bahan dengan spesifikasi lebih rendah, yang tentunya berisiko bagi kualitas dan keamanan gedung.

Dalam proyek pembangunan pemerintah, termasuk gedung Puskesmas, penggelapan dana tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Jika dana proyek yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan dialihkan atau disalahgunakan, maka akan berakibat pada buruknya kualitas bangunan, keterlambatan proyek, atau bahkan kegagalan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini tentu dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.

Untuk mengungkap tindak pidana penggelapan dalam proyek pembangunan, dibutuhkan peran penting dari auditor keuangan, penyidik hukum, dan keterangan ahli di bidang arsitektur dan konstruksi. Keterangan ahli sangat diperlukan untuk menganalisis apakah spesifikasi bangunan yang telah direncanakan sesuai dengan hasil akhir yang dikerjakan. Selain itu, peran ahli dalam bidang akuntansi forensik juga sangat krusial dalam menelusuri aliran dana proyek yang diduga disalahgunakan.

Dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana penggelapan, pemerintah telah memperkuat regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek pembangunan. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku penggelapan yang berkaitan dengan keuangan negara. Hukuman yang lebih berat dapat diterapkan apabila penggelapan dilakukan secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu pihak.

Mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh tindak pidana penggelapan dalam proyek pembangunan gedung Puskesmas, pengawasan yang lebih ketat serta transparansi dalam penggunaan anggaran sangat diperlukan. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek pembangunan juga dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah praktik penggelapan, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.